

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup; Studi Kasus Kerusakan Hutan di Kalimantan

Yuni Handayani¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
yunihandayani1010@gmail.com

Ratu Ayu Tiew Teduh

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ratuayutiew@gmail.com

Silvia Damai

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
silviadamai03@gmail.com

Robikhatul Aeni

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
robikhatulenn@gmail.com

Ikhwan Aulia Fatahillah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against environmental crimes through a case study of forest destruction in Kalimantan. This article is a library research using a qualitative approach. The methodology employed is normative legal research presented in a descriptive-analytical manner. The findings reveal that forest destruction in Kalimantan constitutes a systematic and massive environmental crime, yet it has not been met with firm legal enforcement. Obstacles such as weak law enforcement agencies, overlapping authorities, and low public awareness have caused environmental law to lose its coercive power and fail to create a deterrent effect. Therefore, criminal law enforcement must be positioned as a long-term and progressive strategy to achieve sustainable development and ecological justice.

Keywords: *Environment, Forest Destruction, Kalimantan*

¹ Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup melalui studi kasus kerusakan hutan di Kalimantan. Artikel ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dijabarkan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Kalimantan merupakan tindak pidana lingkungan yang berlangsung secara sistematis dan masif, namun belum diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Hambatan seperti lemahnya aparat, konflik kewenangan, dan rendahnya kesadaran kolektif menyebabkan hukum kehilangan daya paksanya dan gagal memberi efek jera. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus ditempatkan sebagai strategi jangka panjang yang progresif dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Kerusakan Hutan, Kalimantan

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan yang tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga fondasi utama keberlangsungan peradaban manusia di bumi. Ia menyediakan segala kebutuhan dasar bagi makhluk hidup—air, udara, pangan, energi, dan ruang hidup—sekaligus menjadi sistem penopang yang menjaga keseimbangan ekologis dan iklim global. Dalam konteks kehidupan manusia modern yang semakin kompleks dan bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, lingkungan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai ruang fisik atau objek ekonomi, melainkan sebagai komponen strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.² Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan telah berkembang menjadi isu global lintas sektor yang menyentuh ranah kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, hingga etika individual.

Upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2009. Hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya mengatur norma perlindungan ekologis, tetapi juga memuat ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan lingkungan. Perkembangan ini mencerminkan pengakuan

² Ratnasari Fajariya Abidin, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018): 57–82.
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v4i1.1582>.

negara terhadap pentingnya penegakan hukum sebagai instrumen strategis dalam menanggulangi krisis ekologis yang semakin kompleks.³

Idealnya, hukum lingkungan hidup dirancang sebagai alat kontrol sosial yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestariannya.⁴ Namun realitasnya, praktik penegakan hukum lingkungan di lapangan sering kali menemui kendala serius, terutama dalam kasus-kasus besar seperti kerusakan hutan di Kalimantan. Wilayah ini, yang dikenal sebagai paru-paru Indonesia, terus mengalami deforestasi masif akibat pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Meski telah terjadi pelanggaran yang jelas terhadap norma hukum, banyak pelaku yang lolos dari jerat pidana karena lemahnya pengawasan, kolusi aparat, atau kekosongan hukum yang belum responsif terhadap dinamika kejahatan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dalam konteks kasus kerusakan hutan di Kalimantan, melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Kajian ini akan memetakan ketentuan hukum yang berlaku, menelaah efektivitas implementasinya, serta mengkaji relevansi teori-teori hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat wacana akademik sekaligus memberikan masukan praktis kepada para pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas mengenai pentingnya penegakan hukum pidana lingkungan secara efektif. Lebih jauh, penelitian ini ingin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada keberanian dan konsistensi penegakan hukum yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga berpihak pada keberlangsungan ekosistem dan generasi masa depan.

Kajian terkait tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dalam konteks kerusakan hutan dan penegakan hukum, bukanlah kajian terbaru. Sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Nina Herlina dalam karya yang berjudul; "*Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*," membahas permasalahan lingkungan hidup secara umum serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum lingkungan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.⁵ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada fokus terhadap pentingnya penegakan hukum sebagai solusi dalam menangani persoalan lingkungan. Namun, perbedaan mendasarnya adalah bahwa Herlina tidak secara spesifik membahas konteks kasus kerusakan hutan di Kalimantan dan belum menelaah lebih dalam aspek pidana dari perusakan lingkungan sebagai tindak kejahatan terorganisir.

³ Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.

⁴ Sapto Hermawan, and Dan Athariq Wibawa, "Audit Lingkungan di Indonesia dan Pembelajaran dari Amerika Serikat dan Malaysia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 402-30.

⁵ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162. <https://doi.org/10.25157/jigi.v3i2.93>.

Ruhyat, dkk., melalui karya berjudul; “*Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*,” mengangkat isu perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menitikberatkan pada konflik kewenangan, lemahnya pengawasan daerah, dan kecenderungan deregulasi yang mengancam prinsip keberlanjutan. Temuannya menunjukkan bahwa desentralisasi dalam perlindungan lingkungan hidup mengalami kemunduran, dan hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan kawasan hutan.⁶ Persamaannya dengan kajian penulis adalah sama-sama melihat peran hukum dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Namun perbedaannya, penelitian Ruhyat lebih berorientasi pada dimensi kewenangan administratif dan tidak secara eksplisit mengulas pelanggaran pidana lingkungan serta studi kasus empiris seperti kerusakan hutan Kalimantan.

Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, dalam artikelnya “*Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*,” mengangkat urgensi penegakan hukum sebagai faktor kunci dalam menjaga kesinambungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum yang lemah berdampak pada tertundanya pembangunan berkelanjutan. Temuannya mengindikasikan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya soal regulasi, tapi juga soal keberanian aparat penegak hukum dalam bertindak.⁷ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menekankan penegakan hukum sebagai instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, perbedaannya adalah karya Anika dan Suharno lebih menekankan pada hubungan antara penegakan hukum dan konsep pembangunan, bukan pada analisis hukum pidana dalam konteks empiris seperti kerusakan hutan di Kalimantan.

Setelah melakukan tinjauan pustaka dari berbagai karya ilmiah, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya umumnya hanya fokus pada aspek kelembagaan, administratif, dan relasi antara regulasi dan pembangunan berkelanjutan. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji tindak pidana lingkungan hidup dalam bentuk konkret seperti kerusakan hutan di Kalimantan, serta belum menyoroti secara mendalam bagaimana hukum pidana lingkungan diterapkan di lapangan terhadap aktor-aktor yang merusak lingkungan dalam skala besar. Padahal, dimensi ini sangat penting untuk dibahas karena menyangkut kejahatan terstruktur, dampak ekologis jangka panjang, dan urgensi membangun efek jera melalui pendekatan hukum pidana. Kekosongan inilah yang menjadi novelty atau kebaruan dari penelitian ini.

Artikel ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dijabarkan secara deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian ini

⁶ Sandy Gustiawan Ruhyat, Imamulhadi Imamulhadi, and Yulinda Adharani, “Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 39–58. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>.

⁷ Anika Ni'matun Nisa, and Suharno Suharno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

adalah menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dalam kasus kerusakan hutan di Kalimantan. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi turunannya. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik lain yang relevan. Data dianalisis melalui teknik reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tematik terhadap norma dan literatur yang diperoleh.

Hukum Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Di dalam Undang-Undang tersebut juga mewajibkan warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diamanfaatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁸ Pada hakikatnya, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pembangunan yang tidak mematuhi berbagai ketentuan peraturan justru dapat menimbulkan dampak buruk bagi keberlanjutan lingkungan.

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering kali mengesampingkan kenyataan bahwa lingkungan yang kaya akan keanekaragaman hayati memiliki batas daya dukung dan daya tampung terhadap berbagai tekanan yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran. Salah satu contohnya adalah kerusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, segala bentuk pembangunan sepatutnya diarahkan sebesar-besarnya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencemaran serta degradasi lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan hutan di Kalimantan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan penegakan hukum yang tegas serta efektif. Dalam rangka menghadapi persoalan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Regulasi ini disusun untuk menyediakan dasar hukum yang kokoh dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan, termasuk dalam penanganan kasus kerusakan hutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan landasan hukum bagi perlindungan ekosistem hutan, memperkuat mekanisme penegakan hukum, dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan berlakunya peraturan ini, sanksi yang diberikan diharapkan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kerusakan hutan, baik perusahaan maupun individu. Pasal-pasal dalam undang-undang ini juga

⁸ Putri Maha Dewi, and Ismawati Septiningsih, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Hukum yang Ditegakkan Terhadap Lingkungan di Indonesia," *Journal of Rural and Development* 12, no. 1 (2024): 7-14.

mencakup ketentuan tentang tanggung jawab hukum pelaku, termasuk ganti rugi, rehabilitasi lingkungan, serta sanksi pidana dan administratif.⁹

Istilah "penegakan hukum" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *law enforcement*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Di Indonesia, pemahaman mengenai penegakan hukum sering kali diidentikkan dengan hukum pidana. Adapun dalam konteks persoalan lingkungan, penegakan hukum lebih sering disebut sebagai hukum lingkungan, yaitu seperangkat aturan yang mengatur tatanan lingkungan, mencakup seluruh benda, kondisi, serta ruang tempat manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup.¹⁰ Hukum lingkungan memiliki peran sebagai perangkat yuridis yang mendukung pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penerapannya harus senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan maupun peraturan yang diberlakukan tetap sejalan dengan sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah ditentukan, sehingga hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum lingkungan sangat berkaitan dengan berbagai permasalahan seperti kerusakan hutan, punahnya spesies, deforestasi, serta perubahan iklim.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk mengatur tatanan lingkungan, meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya pengendalian tindakan manusia demi melindungi lingkungan. Untuk mendukung penegakan hukum ini, diperlukan instrumen yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan data terkait hukum lingkungan, terdapat tiga kategori utama dalam mekanisme penegakannya, yaitu hukum administrasi atau tata usaha negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga kategori tersebut kerap digunakan, namun penegakan hukum administrasi memiliki posisi yang lebih penting karena fokus utamanya adalah pada pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pencemaran lingkungan, dengan pemberlakuan sanksi terhadap para pelaku.¹¹

Penegakan hukum lingkungan berfungsi untuk memastikan terciptanya keteraturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kasus kebakaran hutan, upaya penegakan hukum lingkungan harus dioptimalkan agar tercipta kualitas lingkungan yang lebih baik. Aspek penegakan hukum terhadap kerusakan hutan memerlukan perhatian khusus dan maksimal. Penegakan ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk lebih mematuhi regulasi yang ada, mengingat keterkaitan erat antara seluruh subjek hukum yang terlibat.

⁹ Josua Navirio Pardede and Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis Terhadap Konsep *Restorative Justice* Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 263–86, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.390>.

¹⁰ Akmal Haris, Rayhan Nizam Mahendra, and Yazid An Naufal, "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 121–128. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.388>.

¹¹ Hyronimus Rhiti, "Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2005): 48.

Penegakan hukum lingkungan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat tercapai dengan efektif. Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia bertujuan untuk memastikan kelestarian sumber daya alam, mencegah kerusakan lingkungan, serta menciptakan keadilan lingkungan bagi generasi kini dan mendatang.¹² Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang memuat prinsip-prinsip seperti tanggung jawab negara, prinsip pencegahan, partisipasi masyarakat, dan keadilan antargenerasi.

Instrumen utama pelaksanaan hukum ini mencakup AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), izin lingkungan, dan audit lingkungan. Selain itu, penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan administratif, perdata, dan pidana, termasuk mekanisme sanksi bagi pelaku yang terbukti melanggar. Kendati demikian, masih terdapat tantangan besar, seperti lemahnya kapasitas lembaga pengawas, ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi, serta kurangnya edukasi kepada masyarakat. Dalam konteks global, Indonesia juga terikat dengan perjanjian internasional seperti Paris Agreement dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang mengharuskan negara untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon dan melestarikan biodiversitas.

Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Perjalanan hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik, mencerminkan perubahan paradigma pembangunan dan kesadaran ekologis bangsa. Pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah. Eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara besar-besaran demi pertumbuhan ekonomi, sementara aspek perlindungan lingkungan belum menjadi perhatian serius. Hal ini tampak dari pendekatan sektoral yang digunakan, di mana kebijakan lingkungan hanya menjadi bagian kecil dari kebijakan sektoral lainnya, seperti kehutanan, pertambangan, dan industri. Kesadaran terhadap pentingnya lingkungan hidup mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya degradasi ekosistem dan bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia.¹³ Respons awal negara terhadap isu lingkungan diwujudkan dalam penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1982). Meskipun peraturan ini masih bersifat deklaratif dan belum memiliki daya paksa kuat, kehadirannya merupakan tonggak awal dalam membentuk kerangka hukum lingkungan nasional.

Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi berbagai kebijakan teknis, seperti pelaksanaan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan upaya pengendalian pencemaran. Selanjutnya, memasuki era Reformasi, tekanan masyarakat sipil terhadap transparansi, partisipasi publik, dan keadilan sosial

¹² Josua Navirio Pardede and Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis Terhadap Konsep *Restorative Justice* dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia."

¹³ Suwitno Y. Imran, "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 457-67.

semakin menguat. Hal ini berdampak langsung terhadap penguatan perangkat hukum di berbagai sektor, termasuk lingkungan hidup. Maka pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menggantikan UU sebelumnya. Undang-undang ini mencoba memperluas cakupan tanggung jawab aktor negara dan pelaku usaha, namun tetap dinilai lemah dalam aspek penegakan hukum. Puncaknya terjadi pada tahun 2009, saat disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).

Regulasi ini menjadi titik balik penting karena tidak hanya memuat prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan secara lebih komprehensif seperti prinsip kehati-hatian, pencemar membayar (*polluter pays*), keadilan antargenerasi, dan partisipasi publik tetapi juga memperkuat mekanisme sanksi. Penegakan hukum lingkungan tidak lagi terbatas pada pendekatan administratif, namun juga melibatkan aspek perdata dan pidana secara seimbang. Selain itu, UUPPLH 2009 juga memberikan legitimasi lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan.¹⁴ Masyarakat dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan tanpa harus membuktikan adanya kerugian langsung, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91. Hal ini dikenal sebagai *actio popularis* dan mencerminkan kemajuan progresif dalam hukum lingkungan nasional.

Reformasi hukum lingkungan ini juga ditandai dengan upaya harmonisasi dengan ketentuan internasional. Indonesia sebagai pihak dalam berbagai konvensi global, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), berkomitmen untuk menyesuaikan perangkat hukumnya demi mencapai target-target global dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan biodiversitas. Implikasi dari komitmen ini terlihat dalam munculnya kebijakan turunan seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Presiden tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs). Meski demikian, implementasi hukum lingkungan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.¹⁵ Masih banyak kasus kerusakan lingkungan, terutama kerusakan hutan di Kalimantan dan Sumatera, yang tidak disertai dengan penegakan hukum yang tegas. Faktor penyebabnya antara lain adalah tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, lemahnya kapasitas aparat pengawas, serta adanya konflik kepentingan antara pemangku kebijakan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, meskipun perkembangan hukum lingkungan di Indonesia sudah mengalami kemajuan signifikan dari segi regulasi, namun tantangan nyata masih terletak pada penerapan dan penegakannya secara konsisten.

¹⁴ Anita Afriana, Artaji Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, and Sherly Putri. "Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia / Contempt of Court: Law Enforcement and Rule Models in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 441. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.441-458>.

¹⁵ Putri Maha Dewi, and Ismawati Septiningsih, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Hukum yang Ditegakkan Terhadap Lingkungan di Indonesia."

Teori Hukum dalam Penegakan Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap teori-teori hukum yang menjelaskan bagaimana hukum bekerja dan berfungsi dalam masyarakat. Salah satu pendekatan teoretis yang paling komprehensif dalam menganalisis sistem hukum adalah gagasan dari Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh tiga elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya memiliki peran yang saling mendukung, dan ketidakseimbangan dalam satu aspek dapat menyebabkan kegagalan dalam penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks hukum lingkungan, pendekatan ini menjadi alat analisis penting dalam memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia.

Struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti kepolisian, jaksa, hakim, serta instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam praktiknya, struktur ini diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. Namun, dalam realitasnya, banyak hambatan yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum lingkungan, keterbatasan anggaran operasional, dan lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum di tingkat pusat dan daerah.¹⁶ Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat praktik penyalahgunaan kewenangan dan korupsi yang justru memperburuk kerusakan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha besar tidak mendapatkan sanksi tegas, dan jika pun dijatuhi hukuman, hanya bersifat administratif atau denda ringan yang tidak menimbulkan efek jera. Selanjutnya, substansi hukum merujuk pada isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, keadilan antargenerasi, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Namun, meskipun secara normatif sudah lengkap, substansi hukum ini belum sepenuhnya berjalan secara konsisten.¹⁷ Masih terjadi tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah, dan implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan semangat perlindungan lingkungan. Kelemahan lain dari substansi hukum adalah belum optimalnya pengaturan tanggung jawab pidana korporasi, sehingga pelaku kejahatan lingkungan yang berbadan hukum kerap kali luput dari pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh.

¹⁶ Sri Nurhayati Qodriyatun, "Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2093>.

¹⁷ Akhmad Fauzi, and Alex Oxtavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," *Mimbar; Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 1, No.1 (2014). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>.

Sementara itu, budaya hukum sebagai komponen ketiga dari teori Friedman, menjadi aspek yang paling kompleks namun krusial. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di Indonesia, kesadaran hukum terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang masih memandang lingkungan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi secara bebas, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya. Misalnya, praktik pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pertanian masih dianggap wajar di beberapa daerah, padahal hal tersebut telah diatur sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, partisipasi publik dalam proses penegakan hukum lingkungan, seperti pelaporan pelanggaran atau pengawasan kegiatan usaha, juga belum berjalan optimal.

Budaya diam atau permisif terhadap pelanggaran hukum masih menjadi kendala utama. Selain teori dari Friedman, pendekatan lain yang relevan dalam konteks hukum lingkungan adalah teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam pandangan Rahardjo, hukum tidak hanya sekadar norma tertulis, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Hukum seharusnya menjadi alat pembebasan dan perlindungan, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Dalam isu lingkungan, pendekatan progresif berarti hukum harus berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup bergantung pada hutan dan sumber daya alam.

Penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek formal dan prosedural tanpa mempertimbangkan keadilan ekologis akan kehilangan legitimasi di hadapan publik. Teori Hans Kelsen tentang *Pure Theory of Law* juga memberikan kontribusi dalam membangun sistem hukum yang logis dan hierarkis.¹⁸ Kelsen menekankan pentingnya legalitas dan keteraturan, di mana norma hukum yang lebih rendah harus mengacu pada norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum lingkungan, pendekatan ini berguna untuk memastikan bahwa semua regulasi daerah atau sektoral tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun UU Nomor 32 Tahun 2009.

Namun, teori ini cenderung terlalu normatif dan kurang mempertimbangkan dinamika sosial, sehingga perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiologis. Sementara itu, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menggarisbawahi bahwa hukum tidak cukup hanya ada di atas kertas, tetapi harus mampu berlaku dalam kenyataan sosial. Keberlakuan hukum ditentukan oleh tiga elemen: adanya norma hukum, adanya aparat yang menjalankannya, dan adanya penerimaan dari masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak terpenuhi, maka hukum menjadi tidak efektif.

Rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya aparat penegak hukum, dan ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan kondisi sosial menjadi faktor utama yang menjadikan penegakan hukum lingkungan kurang berhasil. Dengan

¹⁸ Destara Sati, "Refleksi Keuangan Hijau di Indonesia dan Proyeksi Taksonomi Hijau sebagai Kebijakan Pintar," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 339–71. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.442>.

memperhatikan berbagai pendekatan teoretis tersebut, jelas bahwa penegakan hukum lingkungan hidup membutuhkan reformasi sistemik yang menyeluruh. Tidak cukup hanya memperbaiki regulasi atau menambah kewenangan aparat, tetapi harus diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan teknologi informasi dan partisipasi publik. Penggunaan sistem pemantauan berbasis satelit, pelaporan digital oleh masyarakat, dan keterbukaan informasi menjadi solusi konkret untuk memperkuat struktur hukum.¹⁹ Dengan demikian, pendekatan hukum yang menyeluruh dan berbasis teori akan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan keadilan ekologis dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang

Kasus Kerusakan Hutan di Kalimantan

Kerusakan hutan di Kalimantan telah menjadi isu lingkungan hidup yang signifikan, terutama akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, dan kebakaran hutan. Dampak kerusakan ini tidak hanya mengurangi luas tutupan hutan, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati, meningkatkan emisi karbon, serta mengganggu ekosistem lokal dan global. Dari perspektif hukum lingkungan, kerusakan hutan ini mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sering kali kurang efektif karena keterbatasan sumber daya dan konflik kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.

Beberapa kasus besar, seperti kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 2015, menunjukkan kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan besar yang bertanggung jawab. Walaupun beberapa perusahaan telah dikenai sanksi administratif dan pidana, penegakan hukum ini sering kali tidak memberikan efek jera. Selain itu, masalah tumpang tindih perizinan antara otoritas daerah dan pusat menambah kompleksitas penanganan kerusakan hutan. Salah satu masalah lingkungan paling mendesak di Indonesia adalah degradasi hutan di Kalimantan. Dulunya terkenal dengan hutan tropisnya yang hijau, kini kawasan ini mengalami penggundulan hutan yang luar biasa, sebagian besar akibat aktivitas manusia termasuk pertambangan, penebangan liar, dan konversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Salah satu ekosistem hutan tropis terkaya di planet ini ditemukan di Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Meskipun demikian, jutaan hektar hutan telah menghilang dari Kalimantan dalam beberapa dekade terakhir.

Ribuan hektar hutan hilang setiap tahun di Kalimantan sebagai akibat dari kerusakan hutan di wilayah tersebut yang cepat, menurut laporan dari berbagai organisasi lingkungan. Menurut laporan, Kalimantan kehilangan hampir 30% tutupan hutan aslinya antara tahun 2000 dan 2020. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyebab utama deforestasi yang signifikan di Kalimantan. Menurut data dari *Global Forest Watch*, antara

¹⁹ Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2, No. 4 (2016): 42-52.

tahun 2001 hingga 2020, Indonesia kehilangan lebih dari 24,8 juta hektar hutan primer, di mana sebagian besar deforestasi terjadi di Kalimantan. Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit mendominasi penyebab hilangnya hutan tersebut.

Greenpeace mencatat bahwa lebih dari 80% deforestasi di Kalimantan selama periode 2000–2017 berhubungan langsung dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kegiatan industri yang terkait. Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Penebangan liar juga menjadi ancaman besar bagi kelestarian hutan di Kalimantan. *Forest Watch Indonesia (FWI)* melaporkan bahwa aktivitas illegal logging mencapai puncaknya di Kalimantan pada awal tahun 2000-an. Meski telah dilakukan berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum, penebangan liar masih marak terjadi, terutama di kawasan hutan konservasi dan wilayah yang sulit dijangkau. Pada tahun 2018, FWI mencatat bahwa sekitar 1,3 juta hektar hutan Kalimantan hilang setiap tahunnya akibat aktivitas ini, yang menjadi salah satu penyebab utama degradasi lingkungan di kawasan tersebut.²⁰ Pertambangan Batu Bara dan Emas Selain perkebunan dan penebangan liar, aktivitas pertambangan juga memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan hutan di Kalimantan. Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), sekitar 70% lahan tambang batu bara di Indonesia berada di Kalimantan. Pada tahun 2020, lebih dari 15 juta hektar lahan di Kalimantan telah mendapatkan izin pertambangan.

Aktivitas ini sering kali melibatkan pembukaan hutan primer untuk pembangunan infrastruktur tambang, jalur transportasi, dan fasilitas lainnya, yang secara signifikan mempercepat laju deforestasi.²¹ Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan di Kalimantan, baik yang terjadi secara alami maupun disengaja untuk membuka lahan, menjadi masalah tahunan yang semakin memperburuk kerusakan lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2019 saja, lebih dari 1,6 juta hektar lahan di Kalimantan terbakar. Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut yang kaya akan karbon, yang kemudian melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, memperburuk krisis iklim global.

Kehilangan Keanekaragaman Hayati Kerusakan hutan di Kalimantan berdampak langsung pada keanekaragaman hayati yang sangat kaya di kawasan ini. Hutan Kalimantan merupakan rumah bagi ribuan spesies langka dan endemik, termasuk orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), badak Sumatra, dan gajah kerdil Kalimantan. Namun, hilangnya habitat akibat deforestasi telah menyebabkan populasi spesies ini menurun drastis. Menurut laporan WWF, lebih dari 10.000 spesies tumbuhan dan lebih dari 1.000 spesies hewan di Kalimantan kini menghadapi ancaman kepunahan. Orangutan Kalimantan, khususnya, telah masuk dalam kategori kritis terancam punah (*critically endangered*) oleh *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*.

Kontribusi terhadap Perubahan Iklim Lahan gambut di Kalimantan memiliki peran penting dalam menyimpan karbon secara alami. Namun,

²⁰ Putri Maha Dewi, and Ismawati Septiningsih, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Hukum yang Ditegakkan Terhadap Lingkungan di Indonesia."

²¹ Trias Widiyanti Putri, "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 1, no. 1 (2021): 116–27, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.639>.

deforestasi dan kebakaran hutan telah menyebabkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Laporan dari World Resources Institute (WRI) mencatat bahwa kerusakan hutan di Kalimantan menyumbang sekitar 58% dari total emisi karbon dioksida Indonesia pada tahun 2019. Hal ini berdampak serius terhadap upaya global untuk mengurangi pemanasan global dan mencapai target pengurangan emisi karbon.²²

Dampak Sosial dan Ekonomi Kerusakan hutan di Kalimantan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat. Banyak komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan budaya mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan bahwa kerusakan hutan telah mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya alam seperti kayu, tanaman obat, dan lahan pertanian tradisional. Selain itu, konflik agraria antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan dan tambang semakin meningkat, menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Pentingnya Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep hukum dan pembangunan berkelanjutan kini menjadi salah satu topik utama yang sangat relevan di abad ke-21 dan terus menjadi bahan diskusi yang tak pernah reda. Seperti dalam sebuah sistem, keduanya saling terhubung secara erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling membutuhkan dan memperkuat. Pada dasarnya, hubungan antara hukum dan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi lebih baik demi mendukung kelangsungan hidup di masa depan. Berbagai laporan telah menunjukkan pentingnya peran hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.²³ Saat ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, pengendali, dan pemberi kepastian hukum bagi masyarakat sebagai agen stabilitas, tetapi juga menjadi agen perubahan, dimana hukum berkontribusi aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan di tengah dinamika masyarakat. Hukum berkaitan erat dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, keduanya saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai diperkenalkan secara luas dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari upaya merumuskan berbagai kebijakan global. Pembangunan berkelanjutan direncanakan sebagai inisiatif jangka panjang di tingkat internasional. Di Indonesia, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diatur melalui

²² Daffa Prangsi R. W. Kusuma, Fira Saputri Yanuari, and Rizki Iman Faiz Pratama, "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Sanksi Pidana Denda," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 287-309, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.413>.

²³ Tazkia Nafs Azzahra, and Yobel Manuel Oktapianus. "Menilik Peluang Penerapan Label Karbon (*Carbon Labelling*) pada Kemasan Produk Makanan di Indonesia sebagai Instrumen Pemulihan Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 310-38. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.439>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merujuk pada dokumen tersebut. "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" (SDGs), dengan 17 tujuan utama yang telah disepakati bersama. Salah satu tujuan utama tersebut adalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang dapat diwujudkan melalui upaya pemulihan ekosistem, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, perlindungan hutan, pengendalian degradasi lahan, penanaman pohon secara berkala, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Agenda 2030 diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap kondisi bumi.

Lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi hambatan dalam menegakkan aturan tersebut. Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus kerusakan hutan dan pencemaran air di berbagai wilayah Indonesia. Meski terdapat sanksi administratif dan pidana bagi pelaku, lemahnya penegakan hukum sering kali menyebabkan perusahaan besar hanya dikenai denda ringan tanpa memberikan efek jera. Selain itu, pendekatan hukum sering kali mengabaikan partisipasi masyarakat lokal yang seharusnya menjadi bagian dari solusi. Penegakan hukum yang kuat harus mencakup pendekatan preventif melalui edukasi dan regulasi yang jelas, serta tindakan represi. Namun, saat ini, tekanan terhadap sumber daya alam semakin besar akibat prioritas manusia pada kepentingan ekonomi individu.²⁴

Kemampuan lingkungan untuk menetralisasi pencemaran mulai berkurang, kerusakan hutan makin meluas, eksploitasi sumber daya mineral terjadi secara masif, dan ekosistem laut pun mengalami degradasi parah akibat kerusakan lingkungan. Prioritas manusia terhadap pertumbuhan ekonomi pribadi lebih diutamakan dibandingkan menjaga kelestarian lingkungan, yang terbukti dari banyaknya kasus seperti kerusakan hutan di Kalimantan, yang terus meningkat akibat ulah manusia, menimbulkan kerugian besar baik bagi masyarakat maupun alam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum yang ada belum cukup kuat untuk mencegah kerusakan, dengan lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku kejahatan lingkungan mengabaikan aturan yang berlaku, misalnya melalui pembakaran hutan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perlu diterapkan sanksi tegas, baik pidana maupun perdata, untuk memperbaiki kondisi ini. Kerusakan hutan merupakan refleksi dari lemahnya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Penegakan hukum menjadi payung utama dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, khususnya kerusakan hutan. Mengingat ruang lingkup masalah lingkungan yang sangat luas, penegakan hukum harus dilakukan secara bertahap dan bijaksana. Contohnya, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di hutan perlu ditekan sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan.²⁵ Dengan menanamkan kesadaran dari hal-hal kecil, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan efektif. Upaya penegakan hukum demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan telah diatur dalam Undang-Undang

²⁴ Josua Navirio Pardede and Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis Terhadap Konsep *Restorative Justice* dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia."

²⁵ Akmal Haris, Rayhan Nizam Mahendra, and Yazid An Naufal, "Pemenuhan Hak Atas Akses Informasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta."

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pada Pasal 3 ayat (9), yang menegaskan pentingnya pengelolaan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum yang kuat akan mendorong masyarakat untuk membangun kesadaran penuh dalam mengelola dan melindungi lingkungan.

Proses penegakan hukum dalam kasus kerusakan hutan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui tiga tahapan: penataan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Penataan merupakan upaya membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif, misalnya melalui gerakan menanam seribu pohon. Upaya ini bersifat preventif sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 hingga Pasal 75 UU Nomor 32 Tahun 2009, melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Penindakan ditujukan untuk menghentikan tindakan yang melanggar hukum, seperti membakar hutan, dan para pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2)" Penyelesaian sengketa merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik hukum yang muncul akibat kerusakan hutan, baik melalui pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 84 UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan sanksi tegas bagi pelanggar.²⁶ Hanya dengan memastikan keadilan lingkungan dan kepastian hukum, pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Kesimpulan

Kerusakan hutan di Kalimantan merupakan bentuk nyata dari tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi secara sistematis dan masif. Meskipun regulasi lingkungan di Indonesia telah berkembang, seperti melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari lemahnya aparat penegak hukum, konflik kewenangan, hingga minimnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum menjadikan hukum lingkungan kehilangan daya paksanya, sehingga para pelaku perusakan hutan sering kali lolos dari jerat pidana. Kasus Kalimantan memperlihatkan bahwa hukum pidana lingkungan belum mampu memberi efek jera yang signifikan terhadap kejahatan ekologis.

Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi harus menjadi strategi jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih progresif perlu dilakukan, termasuk dengan memperkuat koordinasi antar-lembaga, menerapkan prinsip keadilan ekologis, serta membangun kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas. Kajian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan studi yang selama ini belum secara spesifik menyoroti penegakan hukum pidana dalam kasus kerusakan hutan Kalimantan, sekaligus menawarkan perspektif bahwa keberhasilan perlindungan

²⁶ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia."

lingkungan sangat ditentukan oleh keberanian negara dalam mengedepankan supremasi hukum demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Referensi

- Abidin, Ratnasari fajariya. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018): 57–82. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v4i1.1582>.
- Afriana, Anita, Artaji Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, and Sherly Putri. "Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia / Contempt of Court: Law Enforcement and Rule Models in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 441. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.441-458>.
- Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.
- Akmal Haris, Rayhan Nizam Mahendra, and Yazid An naufal. "Pemenuhan Hak Atas Akses Informasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 121–28. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.388>.
- Azzahra, Tazkia Nafs, and Yobel Manuel Oktapianus. "Menilik Peluang Penerapan Label Karbon (*Carbon Labelling*) Pada Kemasan Produk Makanan di Indonesia Sebagai Instrumen Pemulihan Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 310–38. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.439>.
- Dewi, Putri Maha, Ismawati Septiningsih, and Lingkungan Hidup. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Hukum yang Ditegakkan Terhadap Lingkungan di Indonesia." *Journal of Rural and Development* 12, no. 1 (2024): 7–14.
- Fauzi, Akhmad, and Alex Oxtavianus. "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Mimbar; Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 2014. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>.
- Hasibuan, Rosmidah. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangg." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 04, no. Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (2016): 42–52.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162. <https://doi.org/10.25157/jigi.v3i2.93>.
- Hermawan, Spto, and Dan Athariq Wibawa. "Audit Lingkungan di Indonesia dan Pembelajaran Dari Amerika Serikat Dan Malaysia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 402–30.
- Imran, SuwitnoY. "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 457–67.
- Kusuma, Daffa Prangsi R. W., Fira Saputri Januari, and Rizki Iman Faiz Pratama. "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Sanksi Pidana Denda." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 287–309. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.413>.

- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Pardede, Josua Navirio, and Wahyu Yun Santoso. "Refleksi Kritis Terhadap Konsep *Restorative Justice* dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 263–86. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.390>.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2093>.
- Rhiti, Hyronimus. "Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2005): 48.
- Ruhyat, Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, and Yulinda Adharani. "Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 39–58. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>.
- Sati, Destara. "Refleksi Keuangan Hijau di Indonesia dan Proyeksi Taksonomi Hijau Sebagai Kebijakan Pintar." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 339–71. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.442>.
- Widianti Putri, Trias. "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 1, no. 1 (2021): 116–27. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.639>.